



P U T U S A N

Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 184/Pdt.G/2011/PA.Mu. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Pure dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Kalukku sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/46/VII/2001, tertanggal 23 Juli 2001;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Pure Desa Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dan Termohon di Galung Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju sampai sekarang berkisar 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 9 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selalu minta diceraikan karena merasa kehidupan rumah tangga Termohon bersama Pemohon tidak sesuai dengan harapan Termohon sehingga :
 - a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya dengan alasan termohon tidak bahagia, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - b. Bahwa disamping itu termohon juga sudah tidak mau lagi melayani pemohon baik pelayanan makanan dengan menyiapkan makanan maupun pelayanan di tempat tidur;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2010 dimana Termohon meninggalkan Pemohon, sejak saat



itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang

Hal. 3 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Agama Mamuju, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Drs. Ihsan sebagai hakim mediator dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya tertanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui benar semua dalil Pemohon kecuali yang oleh Termohon membantah secara tegas yakni sebagai berikut :

- Bahwa tidak betul Termohon minta diceraikan atau tidak memberikan perhatian yang wajar, justru sebaliknya Pemohon lah yang tidak ada perhatian pada Termohon, lalu Termohon jengkel dan meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua untuk menenangkan diri;
- Bahwa tidak betul Termohon tidak mau melayani Pemohon justru Pemohon lah yang tidak mau tidur sama Termohon dan mengerti perasaan Termohon karena Pemohon sibuk sekali sejak diangkat sebagai kepala sekolah tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa bulan Desember 2010 Termohon meninggalkan Pemohon kerumah orang tua untuk menenangkan diri akibat tangan Termohon masih sakit akibat tabrakan, saat itu Pemohon tidak memperdulikan Termohon saat diminta bantuannya;



- Bahwa satu bulan kemudian Termohon kembali ke rumah tapi Pemohon sudah tidak mau memperdulikan bahkan pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak betul kalau Pemohon tidak ada perhatian pada Termohon, justru Termohon yang tidak ada perhatian sejak diangkat menjadi pegawai;
- Bahwa bukan faktor kesibukan sehingga Pemohon tidak mau melayani Termohon tapi Termohon yang tidak mau memberikan pelayan secara lahir dan bathin seperti waktu Pemohon sakit waktu itu Termohon tidak mau masuk kamar ataupun menjenguk;
- Bahwa tidak betul Termohon kembali kerumah sebab sejak pergi ke rumah orang tuanya, Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa Pemohon tidak menjemput Termohon sebab Termohon sering lewat di depan rumah tapi tidak mau singgah;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya semua alasan Pemohon tersebut hanya rekayasa, tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai itu tidak ada masalah, namun Termohon mengajukan permintaan yang harus Pemohon penuhi, seperti yang tertuang dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Nomor : 281/46/VII/2001 Tanggal 23 Juli 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

Hal. 5 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



- b. Asli Surat Keputusan tentang pemberian izin dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 890/1478/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
(bukti P2);

B. Bukti Saksi

Saksi pertama SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pure rumah orang tua Termohon kemudian di Topore terakhir di Galung Desa Kalukku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2010;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan watak Termohon yang keras dan tidak mau menerima nasihat serta tidak senang tinggal di rumah dan justru suka meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah dan Pemohon tidak pernah menemui Termohon karena sudah jengkel atas perlakuan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Juni 2001 di Pure telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan bergaul sebagai suami isteri namun sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sikap Termohon yang tidak senang tinggal di rumah dan suka meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika dinasehati Termohon marah;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya sedangkan Termohon pada pokoknya tidak keberatan dan menerimanya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain jawaban lisan dalam Konvensi, Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang mana Tergugat belum menyerahkan maharnya kepada Penggugat, telah pisah tempat tinggal kurang lebih 12 bulan lamanya dan mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama 12 bulan;
- Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 7 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



- Menghukum Tergugat membayar mahar kepada Penggugat yang hingga kini belum diserahkan;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya Tergugat hanya bisa menyanggupi permintaan Penggugat berupa :

- Nafkah lampau sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) karena masih ada uang pinjaman Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum lunas;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Mahar tidak ada masalah karena telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat rela menerima seberapa besar kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, dalam Konvensi Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan dalam Rekonvensi siap mengabulkan permintaan Termohon asal sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, dalam Konvensi tetap pada jawabannya dan dalam Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah memperoleh surat izin dari atasannya, maka persidangan atas perkara Pemohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak, awal rumah tangganya berjalan rukun dan baik tetapi sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering minta diceraikan, tidak ada perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh Termohon secara wajar. Puncaknya pada bulan Desember 2010 Termohon meninggalkan Pemohon sejak itulah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon seperti telah terjadi perselisihan / pertengkaran, namun membantah jika perselisihan / pertengkaran tersebut disebabkan sikap Termohon yang selalu minta diceraikan, suka

Hal. 9 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



meninggalkan rumah, kurang memberikan perhatian dan tidak memberikan pelayanan yang wajar kepada Pemohon justru pemohon sendirilah yang tidak memberikan perhatian dan mengerti perasaan Termohon dengan alasan kesibukan, sehingga Termohon jengkel dan meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Termohon lah yang tidak ada perhatian sejak diangkat pegawai dan tidak mau memberikan pelayanan secara lahir dan bathin seperti waktu Pemohon sakit;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa apabila Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon tidak ada masalah dengan catatan Pemohon dapat memenuhi permintaan Termohon seperti yang tertuang dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P1 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian



yang sempurna dan mengikat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 berupa surat izin perceraian dari atasan Pemohon, maka amanah PP. No. 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP. 45 tahun 1990 tentang Izin Perceraian dan Perkawinan Bagi PNS telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain bukti P1 dan P2 tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai orang yang dekat Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2010 mulai sering diwarnai pertengkaran yang di picu oleh sikap Termohon yang mempunyai watak keras dan tidak mau mendengar nasihat, suka meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih kurang lebih 1 tahun sejak Desember 2010;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah jengkel atas sikap Termohon;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-buktinya begitu juga jawaban/bantahan Termohon serta hal lain yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki watak keras dan tidak menghargai dan memberikan pelayanan yang wajar kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan meniti beratkan pada ikatan bathin atau



ikatan jiwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 13 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Rekonvensi pada persidangan tanggal 27 Desember 2011 bersamaan dengan jawaban Konvensinya mengenai nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mahar yang belum diserahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan siap memenuhi seluruh permintaan Penggugat, namun jumlah nafkah lampau hanya sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) berhubung Tergugat masih memiliki hutang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya rela dan siap menerima sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah gugatan Rekonvensi tersebut layak dibebankan kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat berdasarkan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah beralasan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak, nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus. Juga melunasi maharnya yang masih terhutang serta memberikan biaya hadhanah;

Menimbang, bahwa demi kemaslahatan Penggugat, hal mana perceraian atas inisiatif Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat berhak

Hal. 15 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



mendapatkan nafkah dan mut'ah sepanjang Penggugat tidak terbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh nafkah dan mut'ah sebagaimana maksud pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa demi terpenuhinya hak-hak anak sebagai akibat perceraian antara kedua orang tuanya, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang saat ini ikut bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan bersedia memberikan Penggugat nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya, dengan demikian maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus diserahkan Tergugat kepada Penggugat setelah majelis hakim mempertimbangkan kerelahan dan keihklasan Tergugat berdasarkan asas kepatutan, meskipun Tergugat masih memiliki hutang, maka sangat layak dan bijaksana Tergugat dihukum membayar nafkah lampau sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah), selama 12 bulan, nafkah iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 bulan, mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mahar yang diajukan Penggugat, oleh majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi berhubungan mahar yang dimaksud sudah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 17 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H. oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH. sebagai Ketua Majelis serta M. Maftuh, SH. MEL. dan Tommi, SHI. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Makmur A. Jabbar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

M. Maftuh, SH. MEL.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Tommi, SHI.

Makmur A. Jabbar, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Put. No. 184/Pdt.G/2011/PA.Mu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)